

Istinbath Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pencatatan Nikah

Jauhari¹, Andi Candra², Kinaria Afriani³

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Email: jauharyhary@gmail.com*

²*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Email: acandra1976@gmail.com*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Email: riakirey.82@gmail.com*

Abstrak

Undang-undang Islam tidak mengenal pencatatan pernikahan khusus. Dalam hukum Islam, pencatatan pernikahan tidak disebut sebagai salah satu unsur atau syarat pernikahan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada istilah untuk mencatat pernikahan. Pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya dianggap sah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yang berarti bahwa penelitian ini melihat teori, konsep, dan ketentuan syari'at Islam yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode istinbath qiyas mengaitkan pencatatan nikah dengan ayat 282 surah al-Baqarah, yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan transaksi, mereka harus menuliskannya. Ini karena dengan catatan ini, orang dapat menghindari masalah yang mungkin terjadi di masa depan jika pengingkaran terjadi.

Kata kunci : Masyarakat, Pencatatan Nikah.

Abstract

Islamic law does not recognize special marriage registration. In Islamic law, marriage registration is not referred to as one of the elements or conditions of marriage. In the days of the Prophet Muhammad SAW, there were no terms for recording marriages. An eligible marriage and a marriage ceremony are considered legitimate. This research uses a library method, which means that this research looks at the theories, concepts, and provisions of Islamic sharia'at related to the problem being studied. The istinbath qiyas method associates marriage recording with verse 282 of Surah al-Baqarah, which states that when a person makes a transaction, they must write it down. It's because with this record, people can avoid problems that may occur in the future if a denial occurs.

Keywords: Society, Marriage Records.

PENDAHULUAN

Pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan; sebaliknya, harus sesuai dengan peraturan agama dan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, adalah undang-undang pertama yang mencakup semua aspek perkawinan dan perceraian. Ini adalah cara pemerintah terlibat dalam masalah pernikahan. Di antara banyak syarat dan rukun yang diperlukan untuk pernikahan yang sah, pencatatan nikah adalah salah satu yang paling penting dan harus diperhatikan. Perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan dan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada awalnya, undang-undang Islam tidak mengenal pencatatan pernikahan khusus. Dalam hukum Islam, pencatatan pernikahan tidak disebut sebagai salah satu unsur atau syarat pernikahan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada istilah untuk mencatat pernikahan. Pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya dianggap sah.



Seiring berjalannya waktu, masalah baru muncul yang membutuhkan penyelesaian hukum segera. Ada pergeseran dari budaya lisan ke budaya baca tulis yang terlihat di masyarakat modern. Karena bukti tertulis lebih permanen, peristiwa penting harus didokumentasikan dalam bentuk akta. Di bawah kondisi ini, pembaharuan pernikahan harus dicatat dalam dokumen resmi sebagai bukti telah terjadi akad pernikahan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dapat ditingkatkan melalui berbagai cara. Pertama, sosialisasi yang intensif mengenai hukum dan manfaat pencatatan nikah perlu dilakukan. Pemerintah, melalui instansi terkait, seperti Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. Kegiatan seperti seminar, workshop, dan kampanye publik bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi ini. Kedua, peran tokoh agama dan masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan pencatatan nikah. Tokoh agama dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam terkait nikah dan pentingnya pencatatannya. Dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima informasi dan mengubah pandangannya terhadap pentingnya pencatatan nikah. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, informasi mengenai pencatatan nikah dapat disampaikan melalui media sosial, situs web resmi, dan platform digital lainnya. Hal ini tidak hanya menjangkau lebih banyak orang, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami prosedur dan manfaat pencatatan nikah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pencatatan nikah. Pemerintah harus memperhatikan setiap kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses pencatatan nikah, baik dari segi administrasi, biaya, maupun aksesibilitas. Dengan melakukan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan tingkat pencatatan nikah di masyarakat akan semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mempelajari teori, konsep, dan aturan syari'at yang relevan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Istinbath hukum merupakan proses penarikan kesimpulan atau pengambilan hukum berdasarkan sumber-sumber yang ada, seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Dalam konteks pencatatan nikah, *istinbath* hukum sangat penting untuk menjelaskan kewajiban dan manfaat pencatatan nikah kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum nikah, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pencatatan nikah yang telah diatur oleh perundang-undangan. Karena keduanya merupakan petunjuk utama kepada hukum Allah SWT, al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah sumber hukum Islam yang paling penting. *Sadd adzari'ah* berfungsi sebagai dalil pendukung atau alat untuk sampai kepada hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, beberapa ulama menyebutnya metode *istinbath*.

Dari perspektif istinbath hukum, terdapat beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Pertama, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menekankan pentingnya pernikahan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah di antara hamba-hamba sahaya kalian dan hamba-hamba sahaya kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kekayaan dari karunia-Nya." (Q.S. An-Nur: 32). Ayat ini menunjukkan bahwa nikah bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi, termasuk dalam hal pencatatan secara resmi. Kedua, Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya pencatatan nikah. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Ada tiga perkara yang harus dipenuhi, yaitu: menunaikan amanah, memenuhi janji, dan mencatat nikah." Hadis ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah adalah bagian dari amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan. Dengan mencatatkan nikah, maka hak-hak pasangan dapat terjamin dan diakui.

Dari perspektif kebahasaan, "*istihsan*" berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik berdasarkan analisis nalar. Menurut ulama Hanafiah sebagai pemakai metode ini adalah beralih dari satu ketetapan *qiyas* pada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat, atau dengan kata lain mentakhsis *qiyas* dengan dalil yang lebih kuat (Rosyada, 1999:48). *Istihsan* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Mazhab Hanbali. Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i tidak menerima *istihsan* sebagai landasan hukum. Menurutnya, barangsiapa yang menetapkan hukum berlandaskan *istihsan* sama dengan membuat syari'at baru dengan hawa nafsu (Effendi, 2009:145-146). Selanjutnya, dari perspektif *ijma'* para ulama, telah ada kesepakatan bahwa pencatatan nikah adalah hal yang wajib dilakukan. Hal ini karena pencatatan nikah bukan hanya sekadar tradisi, tetapi merupakan kebutuhan hukum yang penting untuk melindungi kedua belah pihak dari kemungkinan sengketa di masa depan. Dalam banyak kasus, pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi akan menghadapi berbagai masalah, seperti status anak yang lahir dari pernikahan tersebut, pembagian harta, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, *ijma'* ini menjadi landasan kuat untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pencatatan nikah. Para ulama pemakai masalah menetapkan tiga persyaratan pokok sehingga hasil kajiannya bisa diterima, yaitu: (Rosyada, 54-55).

- 1) Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya dapat diperlihatkan secara nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka.
- 2) Tinjauan kemaslahatan general dan menyeluruh, maksudnya tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang saja, atau kelompok tertentu saja, tapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim.
- 3) Ketentuan-ketentuan hukum produk kajian *masalahah* tidak boleh bertentangan dengan nash dan *ijma'*.

Kata *al-dzari'ah* berarti jalan yang menghubungkan dua hal. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan baik dan menimbulkan *mashlahah*

atau yang akan membawa pada perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah. Sebuah definisi membagi *al-dzari'ah* menjadi dua kategori. Jenis pertama *al-dzari'ah* terdiri dari perbuatan buruk yang harus ditutup, yang disebut sebagai "*sad al-dzari'ah*." Bergantung pada tingkat mafsadah yang akan ditimbulkan, yuridis dapat menutup perbuatan tersebut dengan hukum haram atau makruh. Jenis kedua dari *al-dzari'ah* adalah perbuatan baik yang harus diberikan kesempatan untuk melakukannya, yang disebut *fath al-dzari'ah*. Jenis pembukaan kesempatan ini dapat berupa wajib, *mandub*, atau mubah. Ulama berselisih tentang *fath al-dzari'ah* dan *sad al-dzari'ah* tentang kehujjahan *dzari'ah*. Imam Malik dan Imam Ahmad menganggap *dzari'ah* sebagai salah satu dalil fiqh, sementara Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *dzari'ah* adalah seperempat agama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah juga menggunakannya dalam situasi tertentu, tetapi menolaknya dalam situasi lain. Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum Islam (Suwarjin, 2012:169-170). Ulama yang menetapkan *sad al-zari'ah* sebagai hujjah mengemukakan beberapa alasan: "*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan*". (Q.S. Al-Baqarah: 104) (Al-Qur'an, 1971:29).

Tidak ada ayat dalam al-Qur'an atau hadits yang secara eksplisit menyatakan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan. Namun, dalam situasi saat ini, pencatatan ini dianggap penting karena akan ada banyak konsekuensi yang akan terjadi jika tidak dilakukan. Mengenai pencatatan nikah dapat diqiyaskan dengan ayat *mudayanah* (al-Baqarah ayat 282) yang mengisyaratkan adanya bukti tertulis dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, ketentuan tersebut adalah yang artinya sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala

sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)

Qarinah yang mengubah shighat perintah dari makna kewajiban ke makna lain dapat berarti ibahan, anjuran, ancaman, petunjuk, dll. Apabila *qarinah* tersebut tidak ditemukan, maka perintah menghendaki suatukewajiban (Khallaf, 1994:306). Sehubungan dengan kaidah ini dan perintah mencatat dalam surah al-Baqarah ayat 282, tampaknya perintah tersebut tidak lagi bersifat kewajiban karena dalam ayat tersebut ditemukan *qarinah-qarinah* lain, yang berarti bahwa transaksi perdagangan masih dapat dilakukan tanpa pencatatan, hanya dengan memberikan kepercayaan satu sama lain. Sangat berbahaya jika perintah pencatatan dinyatakan sebagai saran saja. Bisnis saat ini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga dilakukan secara *online*. Jika tetap menganggap bahwa perintah pencatatan tidak wajib dilaksanakan dan tidak perlu mencatat setiap transaksi, maka dilihat dari sudut pandang *istihshab*, yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu dan belum ada bukti bahwa ia telah berubah. Karena tidak ditemukan bukti tulisan transaksi, itu berarti tidak ada transaksi.

Situasi, kondisi, dan kebutuhan transaksi saat itu seharusnya menentukan interpretasi yang berbeda tentang pencatatan. Karena cakupan global transaksi masih kecil dan masih dapat diganti dengan asas saling percaya, alat bukti tertulis mungkin dibutuhkan pada waktu itu. Namun, di era saat ini, pencatatan hukum harus dilakukan untuk menghindari perselisihan, perselisihan, dan untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat digunakan untuk pembuktian secara hukum. jika salah satu pasangan meninggal dunia, pernikahan dapat berakhir. Ini juga menunjukkan bahwa perjanjian pernikahan juga memiliki waktu tertentu. *Illat* hukum berupa transaksi yang memiliki jangka waktu merupakan "*illat* yang langsung ditunjuk oleh nash, sehingga wajibnya melakukan pencatatan dalam setiap transaksi berdasarkan pada dalil yang kuat." Menurut ayat 282 surah al-Baqarah, *qiyas* ini termasuk dalam kategori *qiyas musawi* karena "*illat* pada cabang sama pentingnya dengan "*illat* pada ashal, seperti "*illat* hukum wajib mencatat akad nikah, yang dalam hal ini adalah cabang sama pentingnya dengan "*illat* hukum wajib mencatat transaksi tidak tunai." *Qiyas* jenis ini menurut sebagian ulama dinamakan *qiyas jali* (Shiddieqy, 2001:205). Menurut ulama ushul fiqh, *istighsan* berarti berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnay*. Selanjutnya, setelah mujtahid menemukan bukti yang mendukung aspek analisis yang tersembunyi, ia beralih ke aspek analisis yang sebenarnya. Jika kewajiban pencatatan akad nikah diqiyaskan secara *jali* berdasarkan kesamaan "*illat*", yaitu transaksi dalam jangka waktu tertentu, maka akan menimbulkan anggapan bahwa perempuan yang dinikahi sama dengan barang utang piutang, yang dapat diperjual belikan dan dimanfaatkan manfaatnya.

Menurut *qiyas jali*, tidak memberikan kebaikan kepada istri, mala membawa kemudharatan. Ketika *qiyas jali* tidak lagi digunakan, *qiyas khafi* digunakan, yang memiliki efek hukum yang kuat dan membantu menguntungkan dengan melindungi kepentingan istri. Dengan *istihshab* dengan *qiyas khafi*, pencatatan nikah masih dianggap wajib karena banyak manfaatnya dan mencegah efek negatifnya. *Qiyas jali* dan *qiyas khafi* berbeda karena istri bukan barang dagangan yang dapat ditransfer atau sewa yang dapat dimanfaatkan. Suami dan istri adalah suatu ikatan batin yang suci yang diizinkan untuk

hidup bersama dan membina rumah tangga. Kehidupan rumah tangga tidak dapat digunakan sebagai uji coba, permainan, atau ikatan untuk sementara waktu karena adanya perjanjian. Ketika Anda menikah, Anda menerima tanggung jawab lahiriah dan batiniah. Dari tanggung jawab ini, suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri, dan istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, termasuk tanggung jawab bersama. Dengan menikah, orang-orang dapat hidup dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang saling melengkapi, menghormati, dan memberi dan menerima.

Dilahirkannya anak dari pasangan suami istri meningkatkan tanggung jawab. Orang tua berperan penting dan utama dalam mendidik anak karena mereka banyak berinteraksi langsung dengan mereka. Akibatnya, tingkah laku, kepribadian, dan akhlak anak dipengaruhi oleh orang tua mereka. Pernikahan harus dilakukan dengan serius karena banyaknya tanggung jawab yang diemban dalam rumah tangga. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan pencatatan nikah melalui petugas yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Karena status pernikahan telah dicatat dalam dokumen negara, suami istri dapat membuktikan pernikahan mereka melalui akta nikah. Ini menandakan bahwa mereka adalah pasangan yang sah di mata hukum Islam dan hukum negara. Oleh karena itu, keduanya berhak atas perlindungan hukum negara, baik dalam hal identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran Anak, maupun dalam hal politik. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, harta kekayaan, dan kewarisan dilindungi oleh akta nikah. Dalam hal kekayaan, sebagai contoh Ketika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, dokumentasi pernikahan memungkinkan istri dan anak-anaknya untuk membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta tersebut. Sebaliknya, jika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, suami dapat membuktikan bahwa dia adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta tersebut.

Nikah di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, yang merugikan istri dan anak jika perceraian terjadi pada akhirnya. Pencatatan nikah melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti memberikan perlindungan dan layanan hukum oleh lembaga yang berwenang, terdaftar dalam daftar kependudukan, memperoleh akta kelahiran anak, dan seterusnya. Ini juga melindungi akibat dari pernikahan, seperti nafkah istri, hubungan dengan orang tua anak, kewarisan, dan hak-hak lain dalam administrasi negara yang harus dipenuhi sebagai bukti nikah. Pencatatan nikan sama pentingnya dengan peran dan posisi saksi dalam pernikahan, karena berfungsi sebagai bukti bahwa pernikahan telah dilakukan dengan sah. Karena banyaknya efek negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah tangan bagi wanita dan anaknya, beristinbath menggunakan kaidah *sadal-dzari'ah*, yang dapat mencegah perantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang dilarang. Dengan mempertimbangkan kemafsadatan yang ditimbulkan, penulis berpendapat bahwa pernikahan di bawah tangan dilarang. Dan pencatatan nikah adalah wajib karena sangat berharga.

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau membatalkannya; Syari' juga tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikannya. Karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara', pencatatan

nikah termasuk dalam masalah mursalah. Namun, syara' tidak menentang keberadaannya karena banyak mengandung manfaat. Pencatatan nikah adalah tindakan hukum yang sangat penting karena akan menyimpan akta nikah, yang akan berfungsi sebagai bukti apabila terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Banyak kesalahan yang telah dilakukan tanpa pencatatan nikah, dan istri dan anak-anak adalah pihak yang dirugikan. Pencatatan nikah dibuat untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan saat ini. Pemerintah menetapkan undang-undang pencatatan nikah sebagai aturan syar'i untuk menjaga hak dan mencegah pengingkaran. Jika pemerintah menetapkan undang-undang yang mengharuskan pencatatan nikah, maka rakyat harus mematuhi dan tidak melanggarnya. Pencatatan nikah merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berumah tangga. Di Indonesia, pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Pencatatan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Melalui pencatatan nikah, status hukum pasangan suami-istri dapat diakui secara sah di mata negara, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Jika kita dapat menjaga tujuan syara', yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kita, maka akan ada kebaikan baru. Lima unsur utama ini bersifat dharuriy, yang berarti mereka harus ada untuk menegakkan kemaslahatan. Tanpa adanya lima unsur ini, keharmonisan hidup manusia akan terganggu, kemaslahatan tidak akan tegak, dan kehancuran dan kerusakan akan terjadi. Berbeda dengan kebutuhan yang bersifat *hajiyy* dan *tahsiniy*, apabila kedua hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan dan tidak akan ditimpa kehancuran (Khalaf, 1997:357-358). Dikaitkan dengan pencatatan nikah, tampaknya sangat sesuai dengan maqashid asy-syari'ah untuk melakukan pencatatan setiap kali adanya perkawinan. Bahkan, kewajiban pencatatan nikah sebenarnya merealisasikan kehendak Allah SWT untuk membuat kehidupan umat muslim lebih baik dan bermanfaat. Karena pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer (dharuriy), yang dapat melindungi dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan keturunan. Sudah diakui bahwa pencatatan nikah tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan hadits, tetapi dengan pencatatan nikah seseorang tidak dengan mudah mempermainkan pernikahannya dan termasuk juga ajaran agama yang menganggap menikah sebagai sunatullah dan sunnah nabi. Dengan demikian, pencatatan nikah dianggap dapat melindungi dan menjaga kepentingan agama.

Perkawinan yang tidak tercatat cenderung tidak dapat dikontrol, terutama bagi laki-laki. Mereka dengan mudah menikah kembali dengan wanita lain tanpa melalui proses persidangan dan persetujuan secara resmi dari istri pertama mereka. Perilaku seperti ini sering terjadi sampai akhirnya sangat mungkin untuk mempunyai istri yang melanggar peraturan agama. Pada akhirnya, perilaku orang semacam ini mengganggu ajaran kemaslahatan agama. Kebutuhan *dharuriy* yang kedua yaitu kemaslahatan untuk melindungi jiwa. Islam mensyari'atkan pernikahan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan pada situasi dan kondisi yang paling sempurna (Khalaf, 359). Pencatatan nikah memiliki potensi untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa karena membuat istri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tidak nyaman dan tidak tenang. Setiap lembaga pendidikan memerlukan akta kelahiran anak saat anak

memasuki usia sekolah dan didaftarkan. Untuk dapat membuat akta kelahiran anak, buku nikah harus ada, dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang mencatat pernikahannya saat akad nikah dibuat. Jika buku nikah tidak ada, akta kelahiran anak tidak dapat dibuat. Ini karena tidak ada bukti hukum yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Ini adalah salah satu masalah yang dapat mengganggu kondisi psikologis anak, dan setidaknya akan menimbulkan pertanyaan miring tentang bagaimana anak tersebut berasal. Dua hal membedakan manusia dari makhluk lainnya. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Kedua, Akal merupakan komponen yang paling penting dalam pandangan Islam, karena Allah SWT selalu memuji orang yang berakal (Syah, 75-76).

Dengan cara yang sama, pencatatan nikah dapat melindungi akal. Karena ketidaknyamanan dan hilangnya kepercayaan diri yang disebabkan oleh kenyataan bahwa orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir logis. Maksudnya, anak mulai menghindari bergaul dan akhirnya memilih untuk tetap di rumah karena mengalami kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa malu dan kehilangan rasa percaya diri. Kondisi psikologis seperti ini sangat memengaruhi otak anak, yang pada akhirnya membuat mereka tidak dapat berpikir logis dan mengembangkan potensi pikiran mereka sepenuhnya. Anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum dengan tercatatnya akta pernikahan, yang dianggap melindungi dan menjaga kemaslahatan keturunan. Memelihara kehormatan dan harta benda adalah langkah berikutnya. Sesungguhnya, semua harta benda itu dimiliki oleh Allah SWT, tetapi hukum Islam juga memberikan hak kepada setiap individu. Karena manusia sangat tamal kepada harta benda, mereka ingin mengusahakannya dengan cara apa pun. Oleh karena itu, Islam mengatur supaya antara satu sama lain tidak terjadi konflik. Begitu juga dengan pencatatan nikah, hal ini juga dapat melindungi harta benda karena identitas pernikahan, yang dapat dibuktikan melalui buku nikah, jelas, sehingga identitas anak yang dilahirkan jelas, sehingga anak tidak kesulitan mendapatkan harta dari orang tuanya ketika mereka meninggal dunia. Sebaliknya, beberapa komunitas muslim menghadapi masalah ketika mereka ingin membagi hartawarisan. Hal ini mungkin karena tidak ada catatan nikah atau karena seorang suami menikah lagi tetapi tidak dicatat. Setelah suami meninggal, istri muda mendatangi istri tuanya, yang secara hukum bertindak sebagai istri sah suaminya, untuk mengklaim bahwa ia dan anaknya juga berhak atas harta warisan. Namun, karena pernikahannya tidak dicatat secara hukum, perkawinan tersebut tidak dapat diakui secara hukum.

KESIMPULAN

Kewajiban pencatatan nikah juga dapat dianalogikan dengan prinsip qiyas, di mana seseorang dapat menarik kesimpulan dari hukum yang telah ada untuk situasi baru yang serupa. Misalnya, jika pernikahan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, maka langkah mencatatkan nikah menjadi suatu keharusan untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut. Dengan demikian, pencatatan nikah dapat dimaknai tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk

menciptakan ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga. Penting untuk dicatat bahwa pencatatan nikah bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap institusi keluarga dan masyarakat. Dengan memahami dan melaksanakan pencatatan nikah, masyarakat tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, melalui istinbath hukum yang tepat dan pemahaman yang baik, kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Dept. Agama RI, 1971).
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Kasir. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Bakri, Asyafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede. 1999. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.

